

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Kasus di Polres Dairi)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

RONI TUA BERNANDO SILABAN

**NPM : 07 840 0017
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

ABSTRAK

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Dairi)

OLEH
RONI TUA BERNANDO SILABAN
NPM : 07 840 0017
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang keadaan pelaksanaan pengulangan suatu tindak pidana oleh kepolisian dalam hal mengungkap guna kepentingan suatu penyidikan di lingkungan Polres Dairi. Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS belanda maka istilah aslinya pun sama strafbaar feit.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Rekonstruksi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksaan tentang kebenaran tersangka atau saksi. Rekonstruksi juga berfungsi dalam membantu pihak penyidik untuk melengkapi berita acara dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi dalam membuat suatu kesimpulan dari penyidikan yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Dairi)“.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2011

Penulis

Ronitua Bernardo Silaban
NPM : 07 840 0017





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENYIDIKAN	12
A. Istilah Delik dan Pengertian Strafbaarfeit	12
B. Pengertian Perbuatan Pidana	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
D. Pengertian Penyidikan.....	25
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG REKONTRUKSI	31
A. Sejarah Singkat Rekontruksi.....	31
B. Pengertian Rekonstruksi	32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

C. Jenis-Jenis Rekonstruksi	33
D. Dasar Hukum Rekonstruksi.	35
BAB IV. PERAN REKONSTRUKSI PERKARA PIDANA PADA	
TINGKAT PENYIDIKAN	40
A. Latar Belakang Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana	
Di Polres Dairi.....	40
B. Peran Polri Dalam Rekontruksi Untuk Membantu	
Proses Penyidikan	47
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Proses	
Penyidikan Di Polres Dairi Dan Upaya Mengatasinya	55
D. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia¹, dan secara alamiah setiap individu selalu menyesuaikan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana pun ia berada dan dalam keadaan demikian ia selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup tersebut. Pergaulan hidup sesama manusia inilah yang disebut sebagai masyarakat. Kehidupan masyarakat yang dalam pergaulan dengan sesamanya yang teratur dan tertib tersebut kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal itu disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. Salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana.

Jika diteliti kasus-kasus kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat maka ada dijumpai seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara, ternyata terungkap sama sekali tidak bersalah, dikarenakan salah tindak dari aparat penegak hukum melalui putusan hakim yang keliru, divonis salah dan karenanya menjalani

¹ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1965, hal. 32.

hukuman, dan kasus-kasus tersebut tidak diusut lagi. Seperti pada kasus salah tangkap Maman Sugianto alias Sugik yang disangka melakukan pembunuhan terhadap Asrori oleh polisi Jombang yang diputus bersalah oleh hakim.

Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah namun harus menjalani hukuman adalah diluar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Soedjono. D hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan:

- a. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara pribadi.
- b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada diantara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang terkadang kematian bisa terjadi karena penyakit atau kecelakaan tetapi disangka karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.²

Keadaan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru, maka dalam problema tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum, hal ini mengingat bahwa tujuan dari Hukum Pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan

² Sudjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*, Tp, Bandung, 1976, hal.19-20

masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan. Berbicara mengenai Hukum Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam hukum Pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang apabila tidak dipenuhi salah satunya maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum. Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan adanya syarat, yaitu orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan.

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya "*asas pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*". Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan berarti asas tersebut tidak diakui dalam proses peradilan.

Secara yuridis, meski tidak secara eksplisit, pengakuan asas kesalahan ini sudah tertuang pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa : "Tidak seorang pun dapat

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang- Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Menyangkut permasalahan pokok dalam Hukum Pidana, berarti membicarakan mengenai hukum acara pidana dimana hukum tersebut berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, sehingga disebut Hukum Pidana Formal atau Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena itu sebagai pelaksana hukum acaranya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berkewajiban untuk menegakkannya agar tercapainya keadilan di dalam masyarakat.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Keadaan tersebut mendorong aparat penegak hukum dan orang-orang yang

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal.8.

menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan cara-cara atau metode-metode untuk menyidik, mengejar dan mengungkap kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah kriminalistik.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul, **"Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kejahatan (Studi Kasus di Polres Dairi)"**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana dijelaskan di atas skripsi penulis ini berjudul **"Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kejahatan (Studi**

Kasus di Polres Dairi)”. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut yaitu:

- Peranan adalah bagian yang dimainkan olehs eorang pemain, tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa.⁴
- Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁵
- Dalam adalah jauh ke dalam, paham benar-benar.⁶
- Proses adalah runtutan peristiwa, rangkaian tindakan pembuatan.⁷
- Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 854.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.88

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 232.

⁷ *Ibid*, hal. 898.

- Guna adalah kata depan untuk menyatakan mafadah, manfaat.⁸
- Mengungkap adalah menyatakan sesuatu hal.⁹
- Kejahatan adalah hukum perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰
- Studi Kasus di Polres Dairi adalah merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang keadaan pelaksanaan pengulangan suatu tindak pidana oleh kepolisian dalam hal mengungkap guna kepentingan suatu penyidikan di lingkungan Polres Dairi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polres Dairi.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polres Dairi.

⁸ *Ibid*, hal. 374.

⁹ *Ibid*, hal. 1247.

¹⁰ *Ibid*, hal. 450.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polres Dairi?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.¹¹

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Pengaturan rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia ditujukan bagi terciptanya suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan dan penyidikan suatu tindak pidana.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148.

2. Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polres Dairi adalah sebagai suatu peragaan orang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal pelaksanaan penyidikan berupa rekonstruksi.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dan keberadaan rekonstruksi itu sendiri.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian pada pada Polres Dairi yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu rekonstruksi tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENYIDIKAN

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Istilah Delik dan Pengertian Strafbaarfeit, Pengertian Perbuatan Pidana serta Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pengertian Penyidikan.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG REKONTRUKSI

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Rekonstruksi, Sejarah Rekonstruksi, Jenis-Jenis Rekonstruksi, Dasar Hukum Rekonstruksi.

BAB IV. PERAN REKONSTRUKSI PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Latar Belakang Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Di Polres Dairi, Peran Rekonstruksi Untuk Membantu Proses Penyidikan Di Polres Dairi Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Di Polres Dairi Dan Upaya Mengatasinya Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENYIDIKAN

A. Istilah Delik dan Pengertiann Strafbaarfeit

Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS belanda maka istilah aslinya pun sama strafbaar feit. Pengertian dari istilah strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diaacam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut POMPE pengertian strafbaar feit dibedakan

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilaukan karean kesalahan sipelanggar dan diancam dengna pidana untuk memepertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh perauran undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut J.E JONKERS memberikan pengertian strafbaar feit menjadi dua pengertian.

- a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Semakin jelas bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai dua arti yaitu menunjukkan kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjukkan kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara sifat delik dan kepentingan hukum yang dilindungi, maka yang dapat menjadi subyek delik pada umumnya adalah manusia (een natuurlijk persoon). VOS memberikan tiga alasan mengapa hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik yaitu :

1. Terdapat rumusan yang dimulai dengan " hij die" didalam peraturan perundang-undang pada umumnya yang berarti tidak lain adalah manusia.
2. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain dari pada oleh manusia.
3. Didalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

Di dalam KUHP ada ketentuan yang dapat memperdayakan pendapat karena pasal 59 dan pasal 169 itu menentukan badan hukum (perkumpulan) sebagai subyek hukum yang dapat dikenai pidana, namun kesan yang demikian itu

ternyata tertuju kepada manusianya yang kut perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana.

Di dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang meyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis dan politis. JONKERS memperkenalkan empat jenis metode rumusan delik didalam undang-undang yang terdiri atas.

- a. Yang paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik dan keterangan itu dapat dipidana, seperti misalnya pasal 279, 281 286 242 dan sebagainya di KUHP
- b. Dengan cara menerangkan unsure-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi), seperti misalnya pemalsuan pasal 263, pencurian pasal 362, penggelapan 372, penipuan pasal 378 dari KUHP.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP
- d. Kadang kala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya pasal 521 dan pasal 122 ayat (1) KUHP.

Van Bemmelen memberi contoh bahwa WsV belanda pada umumnya memakai istilah *feit* seperti dasar peniadaan pidana (*strafuitluitings grond*) pasal 44-52 KUHP , semua dimulai dengan tindak ancaman dengan pidana barang siapa yang melakukan perbuatan (*feit*). Juga tentang gabungan delik (*Samenloop*)

dilakukan suatu perbuatan f (feit) yang jatuh lenih dalam dari satu ketentuan pidana (pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak perbuatan (feiten) pasal 65-71 KUHP . sekali-kali dipakai juga istilah handelen pasal 65-71 KUHP.

Code pernah memakai istilah infraction yang terbagi atas crimes (kejahatan) , delits (kejahatan ringan) hukum pidana inggris memakai istilah act dan lawannya omission dibaca pengabaian.

Oleh karena itulah menurut pendapat penulis inilah tidak tepat istilah " tindakan pidana " itu karena " tindak" pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi " pengabaian " (naleten) seorang penjaga pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu jalan tersebut tidak dapat dikatakan " bertindak " karena ia hanya pasif saja tidak berbuat apa-apa.

B. Pengertian Perbuatan Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.

4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹³

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.¹⁴

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁵

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.¹⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeele van werkwiljkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁷

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-

¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

nya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁸

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁹

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁰

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 102.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla*

poena sine culpa)²¹.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons²²

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel²³

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

²² *Ibid.*, hlm. 103.

²³ *Ibid.*, hlm. 104.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :²⁵

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²⁸

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

²⁷ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hlm. 121.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 123.



hati-hati;

d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁰

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

³⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.

- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “.

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa “ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

A. Sejarah Singkat Rekontruksi

Rekonstruksi pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi kejahatan merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi populer pada tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta pengalaman atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.

Rekonstruksi pada mulanya dikenal di negara anglo saxon yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara anglo saxon berbeda pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan didepan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan pihak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara pidana.

Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik.

Rekonstruksi adalah suatu tehknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

B. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.³¹

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.³²

Sedangkan dalam bahasa Inggris Rekonstruksi disebut sebagai *reconstruction* yang artinya " *the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*".

Rekonstruksi merupakan salah satu tehknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.88

³² J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.144

jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.³³

C. Jenis-Jenis Rekonstruksi

Jenis-jenis rekonstruksi perkara pidana yang sering dilaksanakan di negara *Anglo Saxon* antara lain yakni :

- a. Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
- b. Rekonstruksi tindak pidana tertentu
- c. Rekonstruksi bukti fisik tertentu

Pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana seperti tersebut di atas umumnya dilakukan dengan memeriksa hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi:
 1. Identitas korban/pelaku
 2. Posisi dan lokasi korban
 3. Posisi dan lokasi pelaku
 4. Gerakan oleh korban/pelaku di TKP
 5. Identifikasi lokasi kejadian

³³ SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000, hal.230

6. Jumlah pukulan yang dilakukan
 7. Jenis senjata yang digunakan
- b. Dokumen, yang meliputi:
1. Dokumen yang rusak (sobekan kertas)
 2. Tulisan yang samar
- c. Senjata, yang meliputi:
1. Lintasan
 2. Tembakan jarak jauh
 3. Posisi dan lokasi korban
 4. Posisi dan lokasi pelaku
 5. Urutan tembakan
 6. Arah tembakan
 7. Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja
 8. Identifikasi senjata yang digunakan
- d. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan), yang meliputi:
1. Identitas korban/pelaku
 2. Posisi korban/pelaku di tempat kejadian
 3. Sidik jari pelaku
 4. Jejak sepatu pelaku
 5. Jejak ban dan posisi kendaraan Namun di Indonesia tidak dikenal jenis-jenis rekonstruksi seperti pada negara anglo saxon.

Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Pada umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga penganiayaan berat.

D. Dasar Hukum Rekonstruksi

Dasar hukum Rekonstruksi adalah KUHAP. Jika ingin membahas mengenai rekonstruksi perkara pidana menurut KUHAP, maka terlebih dahulu harus diketahui tujuan dari hukum acara pidana nasional, karena hal tersebut sangat bersinggungan dengan keterkaitan pelaksanaan suatu rekonstruksi perkara pidana pada tingkat penyidikan dengan aturan yang mengatur mengenai rekonstruksi itu sendiri di dalam hukum acara pidana nasional.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat

dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi.
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya.
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan.
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim.
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil.
2. Memberikan suatu putusan hakim.
3. Melaksanakan keputusan hakim;

Tugas pokok hukum acara pidana tersebut saling mendukung satu sama lainnya, karena untuk melaksanakan suatu keputusan hakim tentunya putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus benar-benar mencerminkan suatu keadilan dari peristiwa pidana yang terjadi, dan untuk mencapai suatu keadilan itu maka aparat penegak hukum harus mencari bukti-bukti yang kuat dan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Kembali dalam pokok pembahasan rekonstruksi perkara pidana menurut KUHAP , maka rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan apakah dikenal dan apakah ada pengaturannya di dalam KUHAP. Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik yang digunakan pihak aparat dalam poses penyidikan memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan: mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan

tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, termasuk tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

Pasal 75 (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;


- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemeriksaan saksi.
- c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik.

Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada

ayat (1) Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dengan melakukan rekonstruksi atas peristiwa hukum yang disangkakan kepada tersangka. Dimana dengan rekonstruksi tersebut akan dapat ditelusuri terjadinya tindak pidana dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. Rekonstruksi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksaan tentang kebenaran tersangka atau saksi. Rekonstruksi juga berfungsi dalam membantu pihak penyidik untuk melengkapi berita acara dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi dalam membuat suatu kesimpulan dari penyidikan yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai

penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.

2. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Gerson. W. Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- PAF. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1965.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*, Tp, Bandung, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000.